

JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI KOTA TARAKAN

KPT KPU KOTA TARAKAN NOMOR 4 TAHUN 2024, 8 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA TARAKAN.

ABSTRAK:

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Menyusun Jadwal Kampanye Pemilu Rapat Umum. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023. PKPU No. 3 Tahun 2022, KPT No.78 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Tarakan.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2024.
- Lampiran 5 Halaman.